

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN *DANDANG*

SAURAN

(Studi Kasus di Desa Pojok Kec. Pulokulon Kab. Grobogan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

JOKO HERIYANTO

NIM: 2103179

JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

IAIN WALISONGO SEMARANG

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Joko Heriyanto

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Joko Heriyanto
Nomor Induk : 2103179
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN *DANDANG SAURAN* (Studi
Kasus di Desa Pojok Kec. Pulokulon Kab.
Grobogan)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Semarang, Januari 2009

Pembimbing II,

Drs.H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 150 289 260

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. HAMKA km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Joko Heriyanto
NIM : 2103179
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN *DANDANG SAURAN* (Studi Kasus
di Desa Pojok Kec. Pulokulon Kab. Grobogan)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

30 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009

Ketua Sidang,

Semarang, Pebruari 2009
Sekretaris Sidang,

Achmad Arief Budiman M.Ag
NIP. 150 274 615

Drs.H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Penguji I,

Penguji II,

Moh. Saifulloh, M.Ag
NIP. 150 276 621

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 150 274 116

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 150 289 260

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).*

*Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1999, hlm. 644.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta (Bapak Suyoto dan Ibu Harni)** yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku.
- **Kakak dan adikku Tercinta (Mbak Ika, Mas Budi, dan Adik Sukma)** yang kusayangi yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam hidup ini.
- **Orang yang selalu dekat di hati (Aning)** yang selalu memberi semangat dalam menuntaskan studi dan skripsi.
- **Teman-Temanku angkatan 2003, Jurusan AS, Fak Syariah,** yang selalu bersama-sama dalam canda dan tawa selama menempuh cita-cita.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Januari 2009

JOKO HERIYANTO
NIM. : 2103179

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *dandang sauran* di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *dandang sauran* Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan?

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sumber utamanya yaitu hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat (bapak Amin, Darso, Suprat) dan para orang tua yang tidak membolehkan dan orang-orang yang menjadi korban dari tradisi "*dandang sauran*" serta orang-orang yang tidak percaya akan akibat apabila ketentuan tersebut dilanggar. Adapun sumber data sekunder, yaitu buku-buku pendukung. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik *Interview* (wawancara), dan dokumentasi. Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis guna menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan tradisi "*dandang sauran*" di Desa Pojok Kec. Pulokulon Kab. Grobogan, selanjutnya tradisi ini dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *dandang sauran* di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yaitu disyaratkan bagi calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan tidak boleh melanggar suatu larangan yang dinamakan "*dandang sauran*". Yaitu sebuah mitos di masyarakat yang mana para orang tua tidak memperbolehkan anaknya kawin/nikah dengan seorang yang memiliki kesamaan huruf depan dari daerahnya atau kesamaan huruf depan dari orang tuanya. Inilah salah satu realitas masyarakat yang penulis temukan tepatnya di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Desa tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) dusun, 3 (tiga) di antaranya memiliki kebiasaan yang tidak lazim terjadi yaitu masyarakat dari kedua dusun ini tidak berani saling melakukan pernikahan. Dusun yang dimaksud adalah Dusun Kasian, Dusun Karangpung dan Kayen. Ketika huruf tersebut huruf depannya sama-sama huruf k mereka yakin dan percaya mitos-mitos yang tersebar di masyarakat itu bakalan terjadi apabila mereka melanggarnya. Mereka menamakan larangan itu dengan "*dandang sauran*". Tradisi *dandang sauran* Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, jika dianalisis secara hukum Islam, maka *dandang sauran* dapat dianggap sebagai '*urf*' karena tidak bertentangan dengan syarat '*urf*' untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Dengan kata lain, tradisi *dandang sauran* memenuhi syarat sebagai '*urf*'.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DANDANG SAURAN (Studi Kasus di Desa Pojok Kec. Pulokulon Kab. Grobogan)”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Slamet Hambali selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah.....	12
1. Pengertian Nikah	12
2. Dasar Hukum Nikah	14
B. Rukun Nikah dan Syarat Nikah	18
1. Rukun Nikah	18
2. Syarat Nikah	19
C. Tujuan Nikah dan Larangan Nikah	24
1. Tujuan Nikah	24
2. Larangan Nikah	26

**BAB III : TRADISI DANDANG SAURAN DALAM MASYARAKAT
DESA POJOK KEC. PULOKULON KAB. GROBOGAN**

A. Gambaran Umum tentang Masyarakat Desa Pojok	37
1. Deskripsi Wilayah	37
2. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Budaya.....	40
B. Pelaksanaan Tradisi Dandang Sauran di Desa Pojok.....	50
1. Pengertian Dandang Sauran	50
2. Latar Belakang Historis Dandang Sauran	51
3. Tujuan dan Filosofi Dandang Sauran.....	53

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *DANDANG
SAURAN***

A. Pelaksanaan Tradisi <i>Dandang Sauran</i> di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan <i>Dandang Sauran</i>	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
C. Penutup	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.¹ Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama pada haji, salat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.²

Menurut Mahmud Yunus, nikah ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.³ Nikah amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan nikah yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil nikah yang

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 104.

²Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimma*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 338.

³Mahmud Yunus, *Hukum Nikah dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.⁴

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila telah memenuhi rukun. Adapun rukun nikah yaitu: 1) Ada calon suami; 2) ada calon istri; 3) wali; 4) dua orang saksi laki-laki; dan 5) *ijab* dan *qabul*.⁵ Selain telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan nikah tersebut telah bebas dari segala hal yang menghalangi terjadinya nikah. Larangan nikah itu ada dua macam: pertama: larangan nikah yang berlaku haram untuk selamanya. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. Kedua: larangan nikah berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram yang disebut *mahram muaqaat*.

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok: pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan; kedua: larangan nikah karena adanya hubungan nikah yang disebut dengan hubungan *mushaharah*; ketiga: karena hubungan persusuan.⁶

Selain larangan karena tersebut di atas, di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan disyaratkan pula bagi calon mempelai tidak boleh melanggar suatu larangan dinamakan "*dandang sauran*". Yaitu sebuah mitos di masyarakat yang mana para orang tua tidak memperbolehkan

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Nikah Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1.

⁵Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 24-28

⁶*Ibid.*, hlm. 110.

anaknya kawin/ni kah dengan seorang yang memiliki kesamaan huruf depan dari daerahnya atau kesamaan huruf depan dari orang tuanya. *Dandang sauran* adalah tradisi di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yang sudah turun temurun dalam hal ini seseorang dilarang menikah dengan orang yang diketahui ada persamaan huruf depan dari salah seorang calon mempelai. Persamaan yang dimaksud yaitu kesamaan huruf depan asal daerahnya atau kesamaan huruf depan dari nama orang tuanya.⁷ Adapun yang menjadi motif larangan ini disebabkan adanya kekhawatiran yang nantinya akan menimpa pasangan pengantin ataupun keluarga dari masing-masing pihak.

Inilah salah satu realitas masyarakat yang penulis temukan tepatnya di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Desa tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) dusun, 3 (tiga) di antaranya memiliki kebiasaan yang tidak lazim terjadi yaitu masyarakat dari kedua dusun ini tidak berani saling melakukan pernikahan. Dusun yang dimaksud adalah Dusun Kasian, Dusun Karangpung dan Kayen. Ketika huruf tersebut huruf depannya sama-sama huruf k mereka yakin dan percaya mitos-mitos yang tersebar di masyarakat itu bakalan terjadi apabila mereka melanggarnya. Mereka menamakan larangan itu dengan "*dandang sauran*".

Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai persoalan "*dandang sauran*" terjadi di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan sebagai upaya pembahasan dari

⁷Wawancara dengan bapak Amin, sebagai tokoh masyarakat tanggal 10 November 2008 di rumah kediamannya.

hasil penelitian dengan menggunakan analisis berdasarkan hukum Islam dalam bentuk skripsi yang berjudul: *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Dandang Sauran (Studi Kasus di Desa Pojok Kec. Pulokulon Kab. Grobogan)*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *dandang sauran* di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *dandang sauran* Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *dandang sauran* di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi *dandang sauran*.
Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitiannya belum menyentuh pada persoalan seputar tradisi "*dandang sauran*". Meskipun

demikian sudah banyak penelitian (dalam bentuk buku dan skripsi) yang membahas masalah budaya Jawa di antaranya:

Asas-asas Hukum Adat; Suatu Pengantar, karya Bushar Muhammad, dalam satu babnya ia berbicara tentang hukum adat sebagai segi (aspek) kebudayaan. Di situ disebutkan bahwa ada empat corak hukum adat, yaitu *religio magis, komunal, contant* dan *konkrit* (visual). Lebih jauh lagi diterangkan bahwa corak *religio magis* itu adalah cara berfikir masyarakat hukum adat seperti percaya pada hal-hal yang sifatnya gaib di antaranya, mereka percaya pada pohon-pohon besar, benda-benda yang dikramatkan karena ada yang menghuni dan arwah-arwah nenek moyang yang senantiasa menjaga daerahnya atau wilayahnya.

Hukum Islam di Indonesia, karya Ahmad Rofiq, beliau membahas secara komprehensif mengenai nikah mulai dari syarat-syarat nikah, pencatatan nikah, larangan nikah, pencegahan, pembatalan nikah, putusnya nikah, tata cara nikah dan seterusnya.

Ushul Fiqh, karya Abdul Wahab Khalaf alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, yang membahas mengenai *al-urf*. Di antaranya memuat tentang definisi dari *urf* itu sendiri, macam-macam *urf*, dan bagaimana mengenai hukum *urf*.⁸

⁸Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilmu usûl al-Fiqh*, alih bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: CV Toha Putra, 1994, hlm. 123

Qawa'idul Fiqhiyah, karya Asmuni A. Rahman, di situ termuat berbagai kaidah *fiqh kulliyah* (umum) salah satunya menyebutkan bahwa adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.⁹

Skripsi saudara Sukanto (287108) yang berjudul "*Studi Analisis terhadap Ajaran Kejawen tentang Neptu Hari dan Neptu Pasaran Kaitannya dengan Memilih Jodoh*". Skripsi ini menjelaskan bahwa orang Jawa mempunyai kebiasaan memilih hari yang dianggap baik dan menghitung neptu atau tanggal lahir pasangan pengantin sebelum dilangsungkannya akad nikah. Hal ini dilakukan agar pesta pernikahan dapat terselenggara dengan baik tanpa suatu larangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara sedang teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif.

Kemudian skripsi saudara Sholikin (2193042) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kawin Syarat di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*". Skripsi ini menjelaskan bahwa adanya syarat yang harus dimiliki oleh seorang pria apabila ingin mempersunting seorang wanita yaitu ia harus membayar sejumlah nominal yang diajukan oleh orang tua si gadis sehingga di situ banyak gadis usia tiga puluhan ke atas yang belum menikah. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Artikel Djoko Widagdo yang berjudul; "*Islam dan Budaya Jawa Realita Kehidupan Sehari-hari*." Artikel ini menjelaskan bahwa Islam dan budaya Jawa dalam kehidupan sehari-hari ternyata bisa bekerjasama antara

⁹Asmuni A. Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyah*, Edisi terbaru, Bandung: PT al-Ma'rif, 2003, hlm. 22

keduanya tanpa kendala yang berarti. Hal ini tidak terlepas dari sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa oleh para wali, yang mana Islam datang belakangan dibanding dengan tradisi Hindu-Budha yang telah mengakar dan membudaya di masyarakat. Langkah yang paling efektif adalah menyebarkan ajaran Islam lewat budaya masyarakat. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Pojok, sebab tradisi masyarakatnya secara tidak langsung telah mengorbankan hak asasi seseorang dalam menentukan pasangan yang diinginkan.¹⁰

Dari beberapa penelitian dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan, karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan tradisi "*dandang sauran*". Spesifikasi skripsi ini hendak mengungkapkan *tradisi dandang sauran* dan implikasinya terhadap hukum pernikahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

¹⁰Djoko Widagdho, "Islam dan Budaya Jawa dalam Realita Kehidupan Sehari-Hari", dalam Agus Nurhadi (Penyunting), *Jurnal Dewa Ruci*, No. 2, Semarang: IAIN Walisongo, 1999, hlm. 26

¹¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah masyarakat, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹² Tujuannya adalah untuk mempelajari keadaan suatu unit sosial. Adapun lokasi yang akan dijadikan penelitian meliputi RT/RW dusun Karangpun dan Kasinan, yakni dusun di Desa Pojok yang masih ada tradisi "*dandang sauran*".

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹³ Data yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat (bapak Amin, Darso, Suprat) dan beberapa orang yang secara langsung atau tidak langsung melakukan hal tersebut, yakni para orang tua yang tidak membolehkan dan orang-orang yang menjadi korban dari tradisi "*dandang sauran*" serta orang-orang yang tidak percaya akan akibat apabila ketentuan tersebut dilanggar.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer, di antaranya: Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Fat al-Mu'in*; *Tafsir Ayat Ahkam*; *Mazahib al-Arba'ah*; *I'annah al-Talibin*; *Subul al-Salam*; *Nail al-Autar*; *Sahih Bukhari* dan

¹²Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1998, hlm. 15

¹³Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

Muslim; al-Umm, al-Muwatta' dan lain-lain

3. Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, kemudian dua orang ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.¹⁴

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.¹⁵ Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- 1) Para tokoh masyarakat.
- 2) Para orang tua yang tidak membolehkan dan orang-orang yang menjadi korban dari tradisi "*dandang sauran*" serta orang-orang yang tidak percaya akan akibat apabila ketentuan tersebut dilanggar.

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 78.

¹⁵Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 135

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (dokumentasi dari Desa Pojok Kecamatan Pekulon Kabupaten Grobogan).

c. Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁷ Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi non partisipan, dalam hal ini observer (peneliti) tidak masuk dalam obyek penelitian, bahkan tinggal di luar, di sini peneliti tidak perlu tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang diobservasi (*observees*).

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan tradisi "*dandang sauran*" di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, selanjutnya tradisi ini dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-

¹⁶Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 206

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm. 136

masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang nikah yang meliputi pengertian dan dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan larangan nikah.

Bab ketiga berisi tradisi *dandang sauran* dalam masyarakat Desa Pojok Kec. Pulokulon Kab. Grobogan yang meliputi gambaran umum tentang masyarakat Desa Pojok (deskripsi wilayah, kehidupan keagamaan dan sosial budaya). Pelaksanaan tradisi *dandang sauran* di Desa Pojok yang terdiri dari: (pengertian dandang sauran, latar belakang historis dandang sauran, tujuan dan filosofi dandang sauran).

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap tradisi *dandang sauran* dan implikasinya yang meliputi analisis hukum Islam terhadap tradisi *dandang sauran*, implikasi tradisi *dandang sauran* terhadap hukum pernikahan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukum Nikah

1. Pengertian Nikah

Menurut Sayuti Thalib, nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.² Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.³

As Shan’ani dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”. Ada orang yang mengatakan “nikah” ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa “nikah” adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata “nikah” itu *musytarak*

¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

²Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

³Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375.

bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar'i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur'an kecuali dalam hal akad.⁴

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

⁴Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 350.

⁵Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *miitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

2. Dasar Hukum Nikah

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

- 1) Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa'):

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... (النساء: 3)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3).⁶

- 2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32).⁷

- 3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):

⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 115.

⁷*Ibid*, hlm. 549.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).⁸

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء". رواه الجماعة.⁹

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

⁸*Ibid*, hlm. 644.

⁹Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV, 1973, hlm. 171.

وعن سعد بن أبي وقاص قال: "ردّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عثمان بن مظعون التَّبَتُّلَ ولو أذن له لاختصينا" (رواه البخاري والمسلم)¹⁰

Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن سعيد بن جبیر قال: قال لي ابن عباس: هل تزوّجت؟ قلت: لا, قال: تزوّج فانّ خير هذه الأمة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري)¹¹

Artinya: Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).

وعن قتادة عن الحسن بن سمرة: "أنّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن التَّبَتُّلِ", وقرأ قتادة: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) (الرعد: 38). (رواه الترمذي وابن ماجه).¹²

Artinya: dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan keturunan". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

¹⁰Ibid, hlm. 171

¹¹Ibid

¹²Ibid. Lihat juga TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001, hlm. 3-8. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, jilid 5, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 3-8

Menurut At Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits Hasan yang gharib (aneh). Al Asy'ats bin Abdul Mulik meriwayatkan hadits ini dari Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw. Dikatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih.

Hadits senada diketengahkan oleh Ad Darimi dalam Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: "Berhajilah nanti kamu akan kaya. Bepergianlah nanti kamu akan sehat. Dan menikahlah nanti kamu akan banyak. Sesungguhnya aku akan dapat membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain". Dalam isnad hadits tersebut terdapat nama Muhammad bin Al Hants dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamni, keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah.

Hadits senada juga diketengahkan oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah dengan redaksi: "Menikahlah kamu, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan ummat-ummat lain. Dan janganlah kalian seperti para pendeta kaum Nasrani". Namun dalam sanadnya terdapat nama-nama Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang lemah.

Hadits senada lagi diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Al Mu'talaf dari Harmalah bin Nu'man dengan redaksi: "Wanita yang produktif anak itu lebih disukai oleh Allah ketimbang wanita cantik namun tidak beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain pada hari kiamat kelak". Namun menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, sanad hadits ini lemah.

B. Rukun Nikah dan Syarat Nikah

1. Rukun Nikah

Untuk memperjelas rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"¹³ Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.¹⁴

Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹⁵

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu: 1) Adanya calon

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

¹⁵Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975, hlm. 80

suami; 2) adanya calon Isteri; 3) adanya wali; 4) adanya dua orang saksi laki-laki; dan 5) adanya *Ijab* dan *Qabul*.¹⁶

2. Syarat Nikah

Syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."¹⁷ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,¹⁸ melazimkan sesuatu.¹⁹ Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁰ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,²¹ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya

¹⁶Achmad Kuzari, *op. cit.*, hlm. 40.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 1114.

¹⁸Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

¹⁹Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

²⁰Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²¹Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²² Adapun syarat nikah

1. Syarat-syaratnya calon suami:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Bukan *mahram* calon isteri.
2. Syarat-syaratnya calon isteri:
 - a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
 - b. Jelas ia perempuan.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
 - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
 - g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - h. Bukan *mahram* calon suami.²³
3. Syarat-syaratnya Wali:
 - a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila).
 - e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - i. Tidak fasiq.
4. Syarat-syaratnya dua orang saksi laki-laki:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila),:
 - e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
 - f. Tidak fasiq.

²²Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

²³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.²⁴

5. Syarat-syaratnya *Ijab* dan *Qabul*.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya".²⁵

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya".²⁶

²⁴Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

²⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

²⁶*Ibid.*, hlm. 65.

Qabul akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi.²⁷ Syarat-syarat

Qabul akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.²⁸
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.²⁹
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh *ijab qabul* akad pernikahan

1). Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.

- a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimah binti bimahri alfi rubiyatin hallan*".

Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

²⁷Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 84.

²⁸Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

²⁹Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 25.

- b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihal*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai".³⁰
- 2). Wali mewakilkan *ijabnya* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.
- a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakkili bimahri alfi rubiyatinhallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".³¹
- b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan masnkawin seribu rupiah secara tunai".
- 3). Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
- b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin hallan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikah Fatimah dengan

³⁰Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 59.

³¹Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 26.

Ali yang telah mewakili kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai"³²

- 4). Wali mewakili *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakili *Qabulnya*.
 - a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakili kepada saya, dengan Ali yang telah mewakili kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakili kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".³³

C. Tujuan dan Larangan Nikah

1. Tujuan Nikah

Pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup.

³²Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 66.

³³Achmad Kuzari, *op. cit*, hlm. 40.

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti sari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam.

Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء: 1)

Artinya: Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan (QS. an-Nisa': 1).³⁴

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut.³⁵

Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

³⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1986, hlm. 114.

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 46-47.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip di atas.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(الروم: 21)

Artinya: Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. ar-Rum: 21).³⁶

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.³⁷

2. Larangan Nikah

Istilah larangan nikah dalam bab dua skripsi ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan nikah. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadits Nabi.³⁸

³⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 648.

³⁷Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 47.

³⁸Rahmat Hakim, *Hukum Nikah Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 53.

Larangan nikah itu ada dua macam: pertama: larangan nikah yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan nikah. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. Kedua: larangan nikah berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram yang disebut *mahram muaqaat*.

1. *Mahram Muabbad*

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok: Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:

1. Ibu;
2. Anak;
3. Saudara;
4. Saudara ayah;
5. Saudara ibu;
6. Anak dari saudara laki-laki; dan
7. Anak dari saudara perempuan.³⁹

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai

³⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Nikah Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 32.

dengan bunyi surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ (النساء: 23)

Artinya; Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu; anak-anak saudara-saudara perempuanmu (QS. an-Nisa: 23).⁴⁰

Kedua: larangan nikah karena adanya hubungan nikah yang disebut dengan hubungan *mushaharah*. Bila seorang laki-laki melakukan nikah dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan nikah. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
2. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
3. Ibu istri atau mertua.
4. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat an-Nisa' ayat 22 dan 23:

⁴⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 120.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
 فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا {22} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: 22-23)

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan. Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa: 22-23).

Ulama sepakat mengatakan bahwa larangan nikah dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 2 di atas haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan semata-mata telah terjadinya nikah antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau antara anak dengan

menantu dalam kasus menantu.⁴¹

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *mushaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *mushaharah* sebagai berikut:

1. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
2. Ayah dari suami atau kakeknya.
3. Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
4. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

Ketiga: Karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat, yang setiap syarat itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Pertama: Usia anak yang menyusu. Jumhur ulama berpendapat bahwa

⁴¹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 25.

anak yang menyusu masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu si ibu akan menjadi pertumbuhannya. Batas masa dua tahun ini berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadits dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Dar al-Quthniy mengatakan ucapan Nabi yang bunyinya:

لأَرْضَاعِ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ⁴²

Artinya: Tidak ada hubungan persusuan kecuali dalam masa dua tahun.

Beda pendapat muncul dari ulama Zhahiriyy yang mengatakan bahwa susuan yang berlaku terhadap anak yang berumur lebih dari dua tahun, bahkan yang sudah dewasa juga menimbulkan hubungan susuan. Golongan ini berdalil dengan zhahir dan umum ayat Al-Qur'an; sedangkan hadis tersebut di atas tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman ayat tersebut.⁴³

Bila si anak telah berhenti menyusu sebelum waktu dua tahun dan tidak lagi memerlukan air susu ibu, kemudian si anak disusukan oleh seorang ibu apakah yang demikian menyebabkan hubungan susuan atau tidak. Imam Malik berpendapat yang demikian tidak lagi menyebabkan hubungan susuan. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada sepotong hadis Nabi yang berbunyi: "Tidak ada susuan kecuali bila susuan itu memenuhi kebutuhan laparnya". Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa susuan dalam bentuk itu tetap menyebabkan hubungan susuan yang mengharamkan, karena si anak masih berada di bawah umur dua tahun sebagaimana dalam

⁴²Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1702 dalam CD program Mausuah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

⁴³Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 27.

hadis tersebut di atas.

Kedua: kadar susuan. Dalam hal seberapa banyak atau seberapa kali si anak menyusu untuk timbulnya hubungan susuan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Malikiyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan dalam arti seberapa pun si anak menyusu dalam usia dua tahun itu telah terjadi hubungan susuan.⁴⁴ Golongan ini berpegang pada kemutlakan ayat yang menyatakan larangan susuan. Jumhur ulama berpendapat sebanyak lima kali susuan, karena bila kurang dari itu belum akan menyebabkan pertumbuhan. Batas jumlah ini berasal dari 'Aisyah menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ
رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)⁴⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya, Malik mendengar dari Abdillah bin Abi Bakr dari 'Amrah dari 'Aisah berkata: pada waktu turunnya Al-Qur'an batas susuan adalah sepuluh kali yang tertentu, kemudian dibatalkan hanya dengan lima kali. Kemudian Nabi wafat jumlah tersebut adalah seperti apa yang terbaca dalam Al-Qur'an. (HR. Muslim).

Ulama Syi'ah berpendapat bahwa kadar susuan itu adalah sebanyak lima belas kali, karena dengan jumlah itulah terjadi pertumbuhan fisik si anak.⁴⁶

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, t.th., hlm. 167.

⁴⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 341.

Yang dimaksud dengan kali susuan dalam beda pendapat ulama di atas adalah si anak telah menghentikan susuannya karena kenyang dan tidak diperhitungkan sebagai satu kali susuan bila susuan lepas karena sebab lain, seperti terlepas sendiri dan kemudian diulangi lagi menyusu oleh si anak.

Ketiga: Dalam cara menyusu. Cara menyusu yang biasa dipahami umum adalah si anak menyusu langsung dari puting susu si ibu sehingga si anak merasakan kehangatan susu ibu itu. Namun bila si anak menyusu tidak langsung dari puting susu ibu, tetapi air susu ibu yang diperah dimasukkan ke dalam mulut si anak dengan menggunakan alat tertentu, terdapat beda pendapat di kalangan ulama dalam menjadikan sebagai hubungan susuan yang menyebabkan haram susuan.

Jumhur ulama (termasuk Malikiyah) berpendapat bahwa penyusuan tidak melalui puting susu ibu tetap menyebabkan adanya hubungan susuan, karena yang menjadi dasar bagi golongan ini adalah sampainya air susu ibu ke dalam kerongkongannya. Yang berbeda pendapat dengan Jumhur ulama adalah golongan Zhahiry yang mengatakan bahwa yang menyebabkan hubungan susuan itu ialah bila si anak langsung menyusu dan puting susu ibu dan tidak melalui cara lainnya meskipun air susu itu sampai ke dalam kerongkongan si anak; karena yang disebut menyusu itu ialah bila si anak langsung menyusu dari puting susu ibu.⁴⁷

Keempat: Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air

⁴⁷Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 28.

susu lain atau dengan zat lain di luar susu ibu. Sebagian ulama termasuk Abu Hanifah dan sahabatnya mempersyaratkan kemurnian air susu itu. Hal ini dihubungkan kepada pendapat bahwa cara menyusui tidak mesti langsung dari puting susu sebagaimana dibicarakan di atas. Dengan demikian, bila air susu itu telah bercampur dengan yang lainnya, maka tidak terjadi hubungan susuan.⁴⁸

Sebagian ulama di antaranya Imam Syafi'i dan pengikut Imam Malik berpendapat air susu yang bercampur itu menyebabkan hubungan susuan bila percampuran dengan lain itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk dari air susu. Namun bila campuran itu melebur air susu ibu, maka susu tersebut tidak menyebabkan adanya hubungan susuan.⁴⁹

Kelima: suami sebagai penyebab adanya susu. Jumhur ulama mengatakan bahwa penyusuan yang menyebabkan adanya hubungan susuan itu ialah bila susu tersebut berasal dari seorang perempuan yang bersuami dan tidak dari perempuan yang timbulnya air susu itu sebagai akibat perbuatan zina. Dalam hal apakah suami yang menyebabkan air susu ibu itu dapat menempati kedudukan ayah sehingga menimbulkan hubungan pula dengan orang-orang yang berhubungan dengan ayah itu/ terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Imam yang berempat berpendapat bahwa suami yang menghasilkan susu ibu yang disebut *al-fahl* menyebabkan hubungan susuan.

Golongan kedua yang pendapatnya bersumber dari Aisyah

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 29.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 29.

mengatakan bahwa *al-fahl* itu tidak menyebabkan hubungan susuan sehingga tidak menyebabkan larangan nikah. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah hadits Nabi dari Aisyah menurut riwayat Muslim:

حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا آذَنُ لِأَفْلَحٍ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذِنِي (رواه مسلم)⁵⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku dari Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah; sesungguhnya Aisyah memberitahukan kepadanya; bahwasanya Aflah saudara kandungnya Abul Qu'ais minta permissi ingin menemuinya setelah turunnya ayat hijab. Abul Qu'ais adalah ayah Aisyah dari jalur persusuan. Kata Aisyah: "Demi Allah, aku tidak akan mengizinkan Aflah sebelum aku minta izin pada Rasulullah s.a.w. terlebih dahulu, karena Abul Qu'ais bukan yang menyusui aku, melainkan isterinya lah yang menyusui aku. Dan ketika Rasulullah s.a.w. tiba, aku katakan kepada beliau: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Aflah datang minta izin ingin menemui aku. Dan aku enggan memberi izin padanya sebelum aku dapat izin Anda." Mendengar itu Rasulullah s.a.w. bersabda: "Berikan izin kepadanya. (HR. Muslim).

Larangan nikah, baik yang disebabkan hubungan kekerabatan,

⁵⁰Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth., hlm. 163.

hubungan *mushaharah* maupun hubungan susuan yang disebutkan di atas yang keseluruhannya bersumber dari Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 22, 23 dan 24, disepakati oleh ulama keharamannya untuk selamanya; dan dikelompokkan kepada *mahram muabbad*.

2. Larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu

Mahram ghairu muabbad ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal: (a) mengawini dua orang saudara dalam satu masa; (2) poligami di luar batas; (c) larangan karena ikatan nikah; (d) larangan karena talak tiga; (e) larangan karena ihram; (f) larangan karena zina.⁵¹

⁵¹*Ibid.*, hlm. 57.

BAB III
TRADISI DANDANG SAURAN DALAM MASYARAKAT DESA POJOK
KEC. PULOKULON KAB. GROBOGAN

A. Gambaran Umum tentang Masyarakat Desa Pojok

1. Deskripsi Wilayah

Desa Pojok adalah termasuk salah satu di antara desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Pulokulon yang letaknya kurang lebih 20 kilo meter dari Ibukota Kabupaten Grobogan.

Adapun batas-batas desa Pojok yaitu:

- a. Sebelah utara dibatasi desa Jetaksari/Desa Pulokulon
- b. Sebelah selatan dibatasi desa Karanganyar Kec. Geyer
- c. Sebelah barat dibatasi desa Jambon
- d. Sebelah timur dibatasi desa Jatiharjo

Luas tanah desa Pojok ialah 1.438,820 ha. Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, beternak, dan termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi maupun lainnya. Irigasi non teknis seluas 143 ha. Ada juga yang memakai saluran air (irigasi setengah teknis) seluas 54.000 ha. Terdapat tanah kering untuk pekarangan dan bangunan seluas 93.088 ha. Sedangkan tegalan atau perkebunan 2 ha, sisanya 3,8 ha, termasuk di dalamnya sungai, jalan kuburan, saluran dan lain-lain.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan persoalan yang paling sering dibicarakan dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh banyak negara berkembang. Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan semakin banyaknya prasarana produksi yang menggunakan teknologi modern menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia. Berikut penulis akan kemukakan data tentang mata pencaharian penduduk usia sepuluh tahun ke atas di desa Pojok. Namun sebelumnya, akan didahului dengan data penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :

TABEL I
PENDUDUK DESA POJOK
MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2007¹

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 –4 th	539	536	1069
2	5-9 th	642	607	1249
3	10-14 th	591	518	1109
4	15-19 th	414	436	850
5	20-24	316	356	672
6	25-29 th	336	321	657
7	30-39	512	515	1.027
8	40-49 th	427	499	926
9	50-50	273	266	539
10	60 +	211	234	445
		4.261	4.282	8.543

¹Data Dari buku Monografi desa Pojok Bulan Januari 2007 s/d Juni 2007

Dengan keterangan tersebut di atas, penduduk desa Pojok dapat penulis kelompokkan menjadi 4 (empat) golongan:

1. Golongan anak berjumlah : 2978 anak
2. Golongan anak muda berjumlah : 1612 jiwa
3. Golongan setengah tua : 1934 jiwa
4. Golongan tua: 2.019 jiwa

Sedangkan desa Pojok ditinjau dari segi mata pencaharian adalah terdiri dari berbagai macam pekerjaan terinci dalam tabel di bawah ini:

TABEL II
DATA MATA PENCAHARIAN
PENDUDUK DESA POJOK²

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	
	Petani sendiri	4.549
	Buruh tani	1468
2	Pertambangan/galian	-
3	Industri kecil/rumah tangga	320
4	Bangunan dan kontruksi	26
5	Perdagangan	194
6	Angkutan dan jasa	368
7	Pegawai negeri	85
8	TNI/POLRI	2
9	Pensiunan/purnawirawan	25
10	Pengusaha	2
11	Lain-lain	8

²Data Dari buku Monografi desa Pojok Tahun 2007

Tabel tersebut di atas memperlihatkan komposisi mata pencaharian penduduk desa Pojok pada tahun 2007, lapangan pekerjaan petani sudah dominan. Dibandingkan dengan tenaga lapangan pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan karena tanah pertanian berupa tanah sawah sehingga cocok sekali untuk lahan pertanian.

2. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Budaya

a. Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Penduduk desa Pojok berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2007 berjumlah 8629 jiwa, dengan kepadatan 4.196 jiwa/km, mayoritas masyarakatnya beragama Islam (8.543 jiwa), serta memiliki beraneka ragam pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:³

TABEL III

No	Jenis Pekerjaan	Buruh	Pedagang	Petani	Bangunan dan Konstruksi	PNS	Industri kecil	lain - lain	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	921	182	1705	60	66	43	931	3908
2	Wanita Pekerja	320	161	560	15	42	20	365	1483
4	Jumlah Laki - laki	1601	21	1145	45	24	23	566	4425

Sebagian besar wanita Desa Pojok memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara menjual beras, pedagang jamu, membuat kue,

³Dikutip dari Kantor Desa Pojok tanggal 15 Nopember 2008.

dan ada juga yang membuat batik pakaian. Pekerjaan pembuatan batik pakaian ini dilakukan secara kolektif, sementara pemesannya adalah pengusaha swasta dari desa sebelahnya. Wanita yang tergabung dalam industri rakyat ini, bekerja dibawah perantara dan dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp. 12.500,00 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh diluar sektor pertanian, meliputi : sektor bangunan dan kontruksi, sopir, ojek dan lain sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp. 17.500,00/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, tidak-hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan diluar rumah, dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampai pergi keluar desa.

b. Ditinjau dari Aspek Agama

Dalam bidang agama masyarakat desa Pojok adalah mayoritas beragama Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku monografi desa Pojok yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:

TABEL IV
PENDUDUK MENURUT AGAMA DI DESA POJOK⁴

No	Agama	Jumlah
1	Islam	8543
2	Katholik	-
3	Kristen Protestan	-
4	Budha	-
5	Hindu	-

Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di desa Pojok tersedia 23 sarana tempat peribadatan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL V
BANYAKNYA TEMPAT IBADAH
DI DESA POJOK 2007⁵

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	10
2	Mushalla	32
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-
Jumlah		42

⁴Data Dari buku Monografi desa Pojok tahun 2007

⁵Data Dari buku Monografi desa Pojok tahun 2007

Jumlah tempat peribadatan tersebut setiap tahun mengalami perubahan, yaitu semakin banyak masjid dan mushalla.

c. Ditinjau dari Aspek Pendidikan

Penduduk desa Pojok ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

TABEL VI
DATA PENDIDIKAN PENDUDUK
DESA POJOK TAHUN 2007⁶

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	86
2	Belum tamat SD	1.121
3	Tamat SD	5.508
4	Tidak tamat SD	8
5	Tamat SLTP	723
6.	Tamat SLTA	512
7	Sarjana Muda/ D.II	13
8	Sarjana	85

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa Pojok, apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 5.508 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa Pojok.

⁶Data Dari buku Monografi desa Pojok Tahun 2007

d. Ditinjau dari aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat)

Desa Pojok termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.⁷

Di desa Pojok, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa.⁸

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Amin, selaku tokoh masyarakat Desa Pojok, wawancara dilakukan tgl. 14-11-2008.

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Darso, selaku tokoh masyarakat Desa Pojok, wawancara dilakukan tgl. 15-11-2008.

kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat ditingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan ditingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.
- c. Perkumpulan remaja yang ada disetiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang

Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain :

- (1). Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
- (2). Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
- (3). Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
- (4). Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Pojok kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.
- (5). Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Pojok.⁹

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah

- 1) Upacara perkawinan. Sebelum di adakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara *peminangan* (tukar cincin menurut adat jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyadi S, selaku Kepala Desa Pojok, wawancara dilakukan tgl. 16-11-2008 di Balai Desa Pojok.

sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti *Tahlilan* dan *Yasinan* yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.

- 2) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan a). *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- 3) Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya , yaitu berupa selamat yang biasa disebut dengan istilah "*Brokohan*". Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab *Al Barjanzi*. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.

- 4) Upacara *Tudem*/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (*selapanan*, *tigalapan*, *limalapan*, *tujuhlapan* dan *sembilanlapan*) biasanya diadakan selamatan berupa nasi *gungan* dan lauk-pauk sekedarnya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi.
- 5) Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara ini biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontang-anting, kepercayaan dari orang Jawa adalah anak tersebut harus di "Ruwat" dengan menanggapi wayang kulit yang isi ceritanya menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan.
- 6) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Rabi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (*katupatan*) biasanya

diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, dan dibulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggapi gong/wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan sebagian untuk selamatan di mushala terdekat dan begitu juga dibulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.

- 7) Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara *brobosan*, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya. Adat kebiasaan di atas merupakan nilai-nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi-tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan.¹⁰

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Suprat, Selaku tokoh masyarakat Desa Pojok, wawancara dilakukan tgl. 17-11-2008.

B. Pelaksanaan Tradisi Dandang Sauran di Desa Pojok

1. Pengertian Dandang Sauran

Dandang sauran yaitu sebuah adat di masyarakat yang mana para orang tua tidak memperbolehkan anaknya kawin/nikah dengan seorang yang memiliki kesamaan huruf depan dari daerahnya atau kesamaan huruf depan dari orang tuanya. *Dandang sauran* adalah tradisi di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yang sudah turun temurun dalam hal ini seseorang dilarang menikah dengan orang yang diketahui ada persamaan huruf depan dari salah seorang calon mempelai. Persamaan yang dimaksud yaitu kesamaan huruf depan asal daerahnya atau kesamaan huruf depan dari nama orang tuanya.¹¹ Adapun yang menjadi motif larangan ini disebabkan adanya kekhawatiran yang nantinya akan menimpa pasangan pengantin ataupun keluarga dari masing-masing pihak.

Inilah salah satu realitas masyarakat yang penulis temukan tepatnya di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Desa tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) dusun, 3 (tiga) di antaranya memiliki kebiasaan yang tidak lazim terjadi yaitu masyarakat dari kedua dusun ini tidak berani saling melakukan pernikahan. Dusun yang dimaksud adalah Dusun Kasian, Dusun Karangpung dan Kayen. Ketika huruf tersebut huruf depannya sama-sama huruf k mereka yakin dan percaya mitos-mitos yang tersebar di masyarakat itu bakalan terjadi apabila mereka melanggarnya. Mereka menamakan larangan itu dengan "*dandang sauran*".

¹¹Wawancara dengan bapak Amin, sebagai tokoh masyarakat tanggal 10 November 2008 di rumah kediamannya.

Mengenai pelarangan nikah karena di sebabkan dandang sauran, disini bapak amin menceritakan tentang pengalamannya yang dia alami sendiri yaitu tepatnya pada tahun 1986. bapak amin pada waktu itu sedang menjalin cinta dengan salah satu perempuan yang dicintai yaitu anak dari bapak kadus Kasihan, ketika orang tua mengetahui hubungan mereka akhirnya dari pihak kedua orang tua memberi nasehat supaya jangan diteruskan hubungannya dikarenakan orang elok. Akhirnya bapak Amin memutuskan untuk mengikhlaskan hubungannya menjadi putus.

2. Latar Belakang Historis Dandang Sauran

Dandang sauran ini sebenarnya merupakan salah satu kepercayaan orang jawa, yang mana unsur Hinduisme masih kental dan berurat akar dalam diri orang jawa. Menurut Bapak Darso, dandang sauran terdiri dari dua kata yaitu dandang (keras) dan sauran (tanggapan), maka apabila ada seorang yang menikah tetapi pernikahannya termasuk dandang sauran maka bagi mereka yang percaya akan tradisi dandang sauran pasti akan mengatakan pernikahannya tidak akan bahagia karena diliputi rasa kesialan. Di samping itu merujuk pada pengertian dandang sauran yang berarti sama-sama keras maka rumah tangganya tidak akan langgeng dalam artian akan putus di tengah jalan sebab kalau terjadi permasalahan di dalam rumah tangga salah satu tidak mau mengalah karena sama-sama memiliki watak yang keras.¹²

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Darso selaku tokoh masyarakat Desa Pojok, wawancara dilakukan tgl. 15-11-2008

Sebenarnya banyak orang yang mengetahui bagaimana dandang sauran bisa ada di masyarakat desa Pojok. Akan tetapi yang lebih tahu secara detail adalah para orang tua yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas. Mereka semuanya paham latar belakang historis terjadinya dandang sauran di antaranya Bapak Amin, Bapak Darso, Bapak Suprat, dan Bapak parjo. Menurut keterangan mereka, dandang sauran ini sudah ada sejak mereka lahir.¹³

Lebih lanjut bapak parjo menerangkan bahwa asal mula dandang sauran ini berawal dari pendiri desa pada waktu dahulu kala.pada waktu itu ketika ada pernikahan antara seseorang yang berasal dari dusun karangpung dengan seseorang yang berasal dari dusun kasian ataupun dusun kayen acapkali terjadi peristiwa yang menimpa pasangan yang melakukan pernikahan tersebut. Seperti halnya usia pernikahannya tidak akan langgeng, adanya penyakit yang datang terus menerus oleh karena itu sudah menjadi watak orang jawa yang selalu menengarai setiyap peristiwa atau dalam bahasa jawanya *titen* maka para tokoh masyarakat bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi warganya. Dari musyawarah itu di ambillah kesepakatan bahwa tidak boleh ada pernikahan antara ketiga dusun tersebut. Dusun yang di maksud yaitu karangpung, kasian dan kayen dan ketentuan ini di terima dan di patuhi masyarakat sampai sekarang.

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Suprat, selaku tokoh masyarakat Desa Pojok, wawancara dilakukan tgl. 17-11-2008.

3. Tujuan dan Filosofi Dandang Sauran

Dandang sauran adalah tradisi di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yang sudah turun temurun dalam hal ini seseorang dilarang menikah dengan orang yang diketahui ada persamaan huruf depan dari salah seorang calon mempelai. Persamaan yang dimaksud yaitu kesamaan huruf depan asal daerahnya atau kesamaan huruf depan dari nama orang tuanya.¹⁴ Tujuan dilestarikannya tradisi dandang sauran adalah untuk mencegah atau menghindari terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Karena sudah terbukti bagi pasangan muda mudi yang nekat melakukan pernikahan dengan melanggar tradisi tersebut maka rumah tangganya selalu dirundung pertengkaran dan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian filosofinya larangan dandang sauran adalah dalam rangka untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹⁵

¹⁴Wawancara dengan bapak Amin, sebagai tokoh masyarakat tanggal 10 November 2008 di rumah kediamannya.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Darso selaku tokoh masyarakat Desa Pojok, wawancara dilakukan tgl. 15-11-2008

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *DANDANG SAURAN*

A. Pelaksanaan Tradisi *Dandang Sauran* di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Pelaksanaan tradisi *dandang sauran* di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dapat dicontohkan A (perempuan) berasal dari dusun Karangpung hendak menikah dengan B (pria) berasal dari dusun Kasian atau pun dusun Kayen. Ternyata setelah orang tua mengetahui bahwa kedua calon ini memiliki kesamaan huruf dari nama dusunnya maka orang tua tidak menyetujui atau merestui pernikahan kedua orang itu. Apabila kedua calon mempelai nekat melakukan pernikahan secara kawin lari maka sanksinya akan ditanggung pelaku. Yaitu dalam anggapan orang tua bahwa kedua pasangan itu akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kesialan, dan kesialan ini tidak hanya dialami oleh pelaku melainkan keluarga dari pelaku juga akan merasakannya.

Untuk menganalisis tradisi ini, ada baiknya bila lebih dahulu diawali selintas kilas tentang makna hukum Islam itu. Sebagaimana diketahui, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah

masyarakat itu.¹ Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.²

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia terkait dengan tatanan politik yang berkaitan dengan tatanan hukum dan terkait pula dengan pandangan masyarakat yang masih diwarnai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi atau adat yang mengitarinya. Oleh karena itu kemampuan untuk mentransformasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional Indonesia dengan menggabungkan pendekatan normatif, kultural dan historis sebagai upaya untuk membumikan hukum Islam di Indonesia kiranya patut diperhatikan. Maksudnya bahwa untuk memberlakukan hukum Islam dalam bentuk legislasi maka perlu memperhatikan seluruh kaidah-kaidah hukum yang telah menjadi hukum positif serta memperhatikan kebudayaan dan adat istiadat Indonesia.

Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah Islam, yaitu kitab-kitab fiqh, fatwa para ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan di negara muslim. Masing-masing produk pemikiran tersebut mempunyai ciri khas tersendiri dilihat dari konsekuensi logis yang ada pada masing-masing produk pemikiran hukum tersebut.

¹E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 9, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966, hlm. 13.

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 19

Hukum Islam sebagai ajaran agama yang berdasarkan wahyu telah menunjukkan nilai-nilai universal yang terwujud dalam bentuk keragaman fiqh sesuai dengan keragaman etnis, sosial dan budaya penganut agama Islam. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam beberapa materi dan hal teknis hukum Islam di berbagai negara terdapat keragaman. Keragaman hukum Islam di dunia Islam ditopang oleh kerangka landasan filosofis, teologis, dan metodologis. Oleh karena itu, penampakannya meliputi hampir seluruh aspek terutama jika telah menjadi *taqnin* (perundang-undangan).³

Keragaman (hukum Islam) dan wujud *taqnin* di berbagai belahan dunia Islam menunjukkan universalitas ajaran Islam di satu pihak dan elastisitasnya di lain pihak. Keadaan seperti ini memungkinkan dinamika dan pembaruan hukum Islam yang tidak pernah berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam siap mengadopsi aspek-aspek sosial budaya kemasyarakatan sepanjang tidak berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Secara metodologis, dalam hukum Islam sangat mungkin untuk selalu menerima nilai-nilai baru asal tidak bertentangan dengan misi Islam itu sendiri. Bahkan secara jelas disebutkan bahwa perubahan sosial, budaya, lingkungan, dan letak geografi bisa menjadi salah satu variabel penyebab munculnya perubahan hukum. Berkaitan dengan ini Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu dipengaruhi oleh tiga

³Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 15.

faktor. Pertama adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi. Kedua, terjadinya kontak atau konflik antara masyarakat. Ketiga, adanya gerakan sosial (social movement). Menurut teori ini, hukum diposisikan lebih merupakan akibat daripada sebagai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.⁴

Pada aspek yuridis atau legalitas perkawinan, menurut Undang-undang Perkawinan diatur dalam pasal 2 yang menyatakan (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-dap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, ukuran sah-tidaknya perkawinan adalah hukum agama dan harus di catat oleh pegawai pencatat nikah, sedangkan KHI pasal 4) 5, 6, 7 dinyatakan lebih tegas lagi sebagaimana berikut:

- Pasal 4. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 5. (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
- Pasal 6. (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Pasal 7. (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

⁴Ibid., hlm. 21.

Memperhatikan pasal-pasal dalam KHI di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam;
- b. Setiap perkawinan harus dicatat;
- c. Perkawinan baru sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah;
- d. Perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah adalah liar;
- e. Perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Keterangan tersebut apabila dikaitkan dengan tradisi *dandang sauran*, maka tampaknya tradisi ini bertentangan dengan konsep perkawinan dalam hukum Islam. Karena tidak ada satu ketentuan pun dalam hukum Islam yang menempatkan tradisi *dandang sauran* sebagai tradisi yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis.

Tradisi *dandang sauran* terlepas dari apakah tradisi ini rasional atau irasional namun secara prinsip tidak ada ketentuan hukum Islam yang mengharuskan orang yang hendak menikah tunduk pada tradisi tersebut.

Tradisi ini *dandang sauran* sudah sangat mengakar di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. *Dandang sauran* ini sebenarnya merupakan salah satu kepercayaan orang Jawa, yang mana unsur Hinduisme masih kental dan berurat akat dalam diri orang Jawa. Menurut Bapak Darso, *dandang sauran* terdiri dari dua kata yaitu *dandang* (keras) dan *sauran* (tanggapan), maka apabila ada seorang yang menikah tetapi pernikahannya

termasuk *dandang sauran* maka bagi mereka yang percaya akan tradisi *dandang sauran* pasti akan mengatakan pernikahannya tidak akan bahagia karena diliputi rasa kesialan. Di samping itu merujuk pada pengertian *dandang sauran* yang berarti sama-sama keras maka rumah tangganya tidak akan langgeng dalam artian akan putus di tengah jalan sebab kalau terjadi permasalahan di dalam rumah tangga salah satu tidak mau mengalah karena sama-sama memiliki watak yang keras.⁵

Sebenarnya banyak orang yang mengetahui bagaimana *dandang sauran* bisa ada di masyarakat desa Pojok. Akan tetapi yang lebih tahu secara detail adalah para orang tua yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas. Mereka semuanya paham latar belakang historis terjadinya *dandang sauran* di antaranya Bapak Amin, Bapak Darso, Bapak Suprat, dan Bapak Yahino. Menurut keterangan mereka, *dandang sauran* ini sudah ada sejak mereka lahir.⁶

Tujuan dilestarikannya tradisi *dandang sauran* adalah untuk mencegah atau menghindari terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Karena sudah terbukti bagi pasangan muda mudi yang nekat melakukan pernikahan dengan melanggar tradisi tersebut maka rumah tangganya selalu dirundung pertengkaran dan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian filosofinya

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Darso selaku tokoh masyarakat Desa Pojok, wawancara dilakukan tgl. 15-11-2008

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Suprat, selaku tokoh masyarakat Desa Pojok, wawancara dilakukan tgl. 17-11-2008.

larangan *dandang sauran* adalah dalam rangka untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁷

Atas dasar keterangan tersebut, *dandang sauran* tidak dapat dianggap sebagai '*urf*' karena bertentangan dengan syarat '*urf*' untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Dengan kata lain, tradisi *dandang sauran* tidak memenuhi syarat sebagai '*urf*'.

'*Urf*' harus memenuhi empat syarat, yaitu :

1. '*urf*' harus berlaku terus-menerus atau kebanyakannya berlaku: Yang dimaksud dengan terus-menerus berlakunya '*urf*' ialah bahwa '*urf*' tersebut berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecualinya, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya '*urf*' ialah bahwa '*urf*' tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang menjadi ukuran kebanyakan berlakunya ialah kebanyakan dalam praktek, bukan kebanyakan menurut hitungan statistik. Kalau sesuatu perkara sama kekuatannya antara dibiasakan dengan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai '*urf-mustarak*' ('*urf* rangkap). '*Urf*' semacam ini tidak bisa dijadikan sandaran dan dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada sesuatu waktu bisa dianggap sebagai dalil, maka peninggalannya pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil tersebut.
2. '*urf*' yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut: Jadi bagi '*urf*' yang timbul

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Darso selaku tokoh masyarakat Desa Pojok, wawancara dilakukan tgl. 15-11-2008

kemudian dari sesuatu perbuatan tidak bisa dipegangi, dan hal ini adalah untuk menjaga kestabilan ketentuan sesuatu hukum. Misalnya, kalau kata-kata "*sabilillah*" dalam pembagian harta zakat menurut '*urf*' pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, menurut perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini; atau kata-kata "Ibnus-Sabil" diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan; kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga *sabilillah* diartikan mencari ilmu semata-mata dan Ibnus-Sabil diartikan anak-pungut yang tidak mempunyai keluarga, maka nas-nas hukum tersebut (kata-kata tersebut) tetap diartikan kepada pengertian '*urf*' pertama, yaitu yang berlaku pada waktu keluarnya nas tersebut, karena pengertian tersebut itulah yang dikehendaki oleh syara', sedang pengertian-pengertian yang timbul sesudah keluarnya nas tidak menjadi pertimbangan. Oleh karena itu Ibnu Nujaim berkata sebagai berikut:

'urf yang menjadi dasar kata-kata ialah '*urf*' yang menyertai diri mendahului, bukan '*urf*' yang datang kemudian. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan: "Tidak ada pertimbangan terhadap '*urf*' yang datang kemudian".⁸

3. Tidak ada penegasan (nas) yang berlawanan dengan '*urf*'. Penetapan hukum berdasarkan '*urf*' dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan (menurut yang tersirat). Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah

⁸Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 95

penetapan tersebut. Oleh karena itu sesuatu peminjaman barang dibatasi oleh penegasan orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu atau tempat atau besarnya, meskipun penegasan tersebut berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seseorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas-tegas menentukan batas-batasnya-sendiri, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan itu.

Pemakaian '*urf*' tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nas yang pasti dari Syari'at, sebab nas-nas Syara' harus didahulukan atas '*urf*'. Apabila nas Syara' tersebut bisa digabungkan dengan '*urf*', maka '*urf*' tersebut tetap bisa dipakai.⁹

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Dandang Sauran* Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Tradisi atau adat istiadat yang bernama *dandang sauran* ini apabila ditinjau dari hukum Islam maka tampaknya tradisi ini tidak ada ketentuannya dalam hukum perkawinan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum Islam bahwa syarat dan rukun perkawinan itu sebagai berikut: perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam:

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

⁹*Ibid.*, hlm. 97

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- g. Tidak dipaksa.
- h. Bukan *mahram* calon isteri.

2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
- b. Jelas ia perempuan.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
- g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- h. Bukan *mahram* calon suami.¹⁰

3. Wali. Syarat-syaratnya:

¹⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila).
- e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
- g. Tidak dipaksa.
- h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
- i. Tidak fasiq.

4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila),:
- e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.

1. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.¹¹

5. *Ijab dan Qabul*.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya".

Apabila melihat syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut di atas, maka tradisi *dandang sauran* tidak ada landasan hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis. Atas dasar itu, maka tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam tidak menyebutkan syarat dan rukun nikah harus mentaati tradisi tersebut. Demikian pula tidak ada pendapat imam mazhab yang membenarkan larangan perkawinan karena adanya kesamaan huruf depan dari daerahnya atau kesamaan huruf depan dari orang tuanya. Dengan kata lain, tidak ada pendapat imam mazhab yang menganggap tradisi *dandang sauran* sebagai tradisi yang sesuai dengan hukum Islam.

¹¹Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *dandang sauran* di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yaitu disyaratkan bagi calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan tidak boleh melanggar suatu larangan yang dinamakan "*dandang sauran*". Yaitu sebuah mitos di masyarakat yang mana para orang tua tidak memperbolehkan anaknya kawin/nikah dengan seorang yang memiliki kesamaan huruf depan dari daerahnya atau kesamaan huruf depan dari orang tuanya. Inilah salah satu realitas masyarakat yang penulis temukan tepatnya di Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Desa tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) dusun, 3 (tiga) di antaranya memiliki kebiasaan yang tidak lazim terjadi yaitu masyarakat dari kedua dusun ini tidak berani saling melakukan pernikahan. Dusun yang dimaksud adalah Dusun Kasian, Dusun Karangpung dan Kayen. Ketika huruf tersebut huruf depannya sama-sama huruf k mereka yakin dan percaya mitos-mitos yang tersebar di masyarakat itu bakalan terjadi apabila mereka melanggarnya. Mereka menamakan larangan itu dengan "*dandang sauran*".
2. Tradisi *dandang sauran* Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, jika dianalisis secara hukum Islam, maka *dandang sauran*

bertentangan dengan hukum perkawinan islam. untuk itu kita sebagai orang mukmin seyogyanya meninggalkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan tuntunan syari'at islam.

B. Saran-Saran

Memang *dandang sauran* tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam. Terlepas dari rasional atau irasional, namun tradisi itu sejauh ini ditaati secara baik oleh masyarakat Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Untuk itu dengan merujuk pada hasil penelitian yang sederhana ini mudah-mudahan masyarakat kita khususnya desa pojok secara sedikit-demi sedikit dapat meninggalkan *dandang sauran* sehingga tidak ada alasan bagi para orang tua untuk melarang anaknya menikah dengan pilihan hatinya.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1998.
- Ash Shiddieqy, TM.Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001.
- , *Mutiara Hadits*, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003.
- As-San'ani, Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ad-Dimasyqi, Syekh Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqih Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Data Dari buku Monografi desa Pojok Bulan Januari 2007 s/d Juni 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilmu usûl al-Fiqh*, alih bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: CV Toha Putra, 1994.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, `1995.
- Muslim, Imam, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, t.th.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nurhadi, Agus (Penyunting), *Jurnal Dewa Ruci*, No. 2, Semarang: IAIN Walisongo, 1999.
- Rahman, Asmuni A., *Qawa'idul Fiqhiyah*, Edisi terbaru, Bandung: PT al-Ma'rif, 2003.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977.
- Sosroatmodjo, Arso, dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2003.

- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syaukani, Imam, *Nail al-Autar*, Juz IV, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 9, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, cet.3, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.

Sumber lain:

- Wawancara dengan Bapak Supriyadi S, selaku Kepala Desa Pojok, wawancara dilakukan tgl. 16-11-2008 di Balai Desa Pojok.
- Wawancara dengan Bapak Darso sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT), tanggal 15-11-2008.
- Wawancara dengan Bapak Amin, sebagai tokoh masyarakat tanggal 10 November 2008 di rumah kediamannya
- Wawancara dengan Bapak Suprat, selaku tokoh masyarakat Desa Pojok, wawancara dilakukan tgl. 17-11-2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Heriyanto

Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 25 Juni 1985

Alamat Asal : Desa Pojok RT 01 RW 8 Pulokulon Grobogan

Pendidikan : - SDN Pojok 5 Grobogan lulus th. 1997
- SLTP 2 Pulokulon Grobogan lulus th. 2000
- SMU Muhammadiyah I Purwodadi lulus th. 2003
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Joko Heriyanto

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA

Nama : Joko Heriyanto

NIM : 2103179

Alamat Asal : Desa Pojok RT 01 RW 8 Pulokulon Grobogan Nama

Nama orang tua : Bapak Suyoto dan Ibu Harni

Alamat Asal : Desa Pojok RT 01 RW 8 Pulokulon Grobogan